



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme & Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan → melalui:
 - **Offline:** datang ke meja layanan, isi Form Permohonan Informasi + tanda pengenal
 - **Online:** unduh/isi form di perkim.bantenprov.go.id (menu Form PPID) atau
2. Dokumen diverifikasi petugas (lengkap → diproses, tidak lengkap → ditolak)
3. Petugas memberikan tanggapan:
 - **Informasi tersedia (DIP):** diserahkan langsung atau dikirim via website/email
 - **Informasi dikecualikan (DIK):** pemohon diberi tahu bahwa data termasuk yang dikecualikan/tidak dikuasai
4. Pemohon menerima tanda terima/bukti penyerahan informasi

Pengaduan, Saran & Masukan

Daftar Informasi Publik yang tersedia di PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Persyaratan

- Mengajukan permohonan secara online atau offline dengan melampirkan fotokopi KTP/identitas lain
- Mencantumkan tujuan penggunaan informasi (pribadi/publikasi) sesuai peraturan berlaku

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (**GRATIS**)

Jangka Waktu Pelayanan

5 (lima) hari kerja

Produk Pelayanan

- Datang langsung: Kantor Dinas Perkim, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima, Serang
- Email: perkim@bantenprov.go.id
- Website: perkim.bantenprov.go.id
- Instagram: @d.perkim_official
- Facebook: Dinas Perkim Prov Banten